

BIBLIOGRAFI

Al Qur'ān al-Karīm

Tafsīr Ibn Kathīr

Kitab-kitab Hadith

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j.2, Kitāb al-Ijārah, Bāb 'idhā ista'jara ardhān famāta aḥaduhumā no. 2285. Ed. ke-1. Kaherah: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1403 H.

Al-Kahlānī, Muḥammad bin Ismā'il, *Subul as-Salām*, ed. ke-4. Kaherah:, Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bab al-Halabī, 1960.

Al-Sajastanī, Sulaymān bin Al-Ash'ath bin Ishāq bin Bashīr, "Sunan Abū Dāwūd", Kitāb al-Buyū', Bāb fī al-Shirkah, No. 3383. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Buku Berbahasa Arab

Al-Ainī, Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad. *al-Bināyah fī Sharḥ al-Hidāyah*, ed. ke-2. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

'Abd al-Azīz al-Khayyāṭ, *al-Shirkāt fī al-Sharī'ah al-Islamiyyah wa al-Qānūn al-Waḍ'iī*, ed. ke-2. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.

'Abd al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fī Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1987.

'Abd al-Karīm Zaidān. *Al-Wajīz fī Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, ed. Ke-1. Damaskus: Muassasah al-Risālah Nāshirūn, 2011.

'Alāuddīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. *Kitāb Badāi' wa al-Shanāi'*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000.

'Ali al-Khafīf. *al-Shirkāt fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kaherah: Jāmi'ah al-Duwal al-'Arabiyyah, t.t.

Abd al-Raḥmān Al-Jazīrī. *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*. Kaherah: Dār al-Hadith, 1994.

Al-Rāfi'ī, Abī al-Qāsim Abd al-Karīm bin Muḥammad bin Abd-Karīm. *Al-Azīz Sharḥ al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Ramlī, Shamsuddīn Aḥmad. *Nihāyah al-Muḥtāj*. Beirut: Daar Al-Fikr, Juzuk 5, t.t.

Abī Ishāq Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad bin Muflīh al-Ḥanbalī, *Al-Mubdi' Sharḥ al-Mubdi'* ed. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī Al-Shairāzī. *Al-Muhadhdhab fī al-Fiqh al-Imām al-Shāfi’ī*, ed. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1995.
- Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Shairāzī. *Al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfi’ī*. ed. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Alī. *Sharḥ al-Khurshī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Sādir, t.t.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il Al-Bukhārī. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j.2, Kitāb al-Ijārah, Bāb ‘idhā ista’jara ardhan famāta aḥaduhumā no. 2285. ed. ke-1. Kaherah: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1403 H.
- Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Sādir, t.t.
- Al-Zabidī, Sayyid Muḥammad Murtaḍā. *Tāj al-‘Ayrūs*. Al-Maṣrī: al-Khayriyyah al-Mansa’ah, 1306 H.
- Al-Muzanī, Abū Ibrāhīm Ismā’il bin Yaḥya bin Ismā’il al-Mashrī. *Mukhtaṣar al-Muzanī fī Furū’ al-Shāfi’iyyah*. ed. ke-1. Beirut: Dāral-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Abū Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abdil Barr. *Al-Kāfi fī fiqh Ahl al-Madīnah al-Malikī*. Ed. ke-2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariyyā Muḥyiddin bin Sharaf. *Kitāb al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab li al-Shayrāzī*. Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.t.
- _____. *Rauḍatut Ṭālibīn*. Saudi Arabia: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003.
- _____. *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Beirut : Dār al-Fikr, Vol.IV, t.t.
- Abū Bakr Ibn Mas’ūd al-Kasānī. *al-Badā’i wa al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Sharā’ī*, ed. ke-2. Beirut : Dār al-Kitāb al-Arabī, 1974.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j.2, Kitāb al-Ijārah, Bāb ‘idhā ista’jara ardhan famāta aḥaduhumā no. 2285, ed. ke-1. Kaherah: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1403 H.
- Al-Dasūqī. *Hāshiyah al-Dasūqī’alā al-Sharḥ al-Kabīr*, Juz III. Beirut : Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Ghazāly, Muhammad. *Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Syāfi’y*. Beirut: Dār al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997.
- Al-Ḥanafī, Al-Imām Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī al-Sakandarī Ibn al-Hamām. *Sharḥ Fath al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Alī Al-Khafif. *al-Sharikah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1972.
- Al-Imām Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī al-Sakandarī Ibn al-Hamām al-Ḥanafī. *Sharḥ Fath al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

- Al-Muqaddasī, Shams al-Dīn Abī al-Farj ‘Abd al-Rahmān Ibn Abī ‘Umar Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah. *Al-Sharh al-Kabīr ‘alā Matan al-Miqna’*. Beirut: Dār al Fikr, t.t.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Raisunī, Aḥmad. *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shātībī*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Al-Sharbaynī, Sham al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb. *Al Iqnā’ fī Hilli Alfāzi Abī Shujā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid 2, 2004.
- Al-Sharbiny, Shamsuddīn Muhammad bin Al Khatib. *Mughni Al-Muhtāj*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997.
- Al-Shātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Zarqa’, Muṣtafā. *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*. Damsyik: Dār al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islāmy wa adillatuhu*. Damsyik: Dar al Fikr, 1985.
- Al-Bahūti. *Kashshaf al-Qinā*. Beirut : Dār al-Fikr, Vol.II t.t.
- Ibn al-Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtashid*. Beirut: Dar al Fikr, 1978.
- Ibn Humam, Kamāl al-Dīn Muḥammad b. ‘Abd al-Waḥid al-Siwasī. *Fath al-Qadīr*. Kaherah: t.p, Vol. VI, 1980.
- Ibn Manzur, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarram al-Ansari. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: t.p, Vol. VII
- Ibn Qudāmah Abī Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad al-Dimashqī, *al-Mughnī ‘Ala al-Miqnā’*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.
- Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2: 253
- Ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Mukhtār ‘alā al-Durr al Mukhtār*. Beirut: Dār Iḥya al-Turāth, 1987.
- Ibrahim Anis, et.al. *Al-Mu’jam Al-Wasīṭ*. Ed. ke-2. Kaherah: Dār al-Ihyā’ At-Turāth Al-‘Arabī, 1972.
- Markaz al-Iqtisād al-Islāmī. *Al-Tamwīl bi al-Mushārakah*, ed. ke-2. Kaherah: Markaz al-Iqtisād al-Islāmī, al-Maṣrif al-Islāmī al-Dawli li al-Istithmār wa al-Tanmiyah, Idārah al-Buḥuth, 1996.
- Maulānā al-Shaikh Nizām al-Ḥanafī, *Al-Fatāwā al-Hindiyyah* (Beirut: Dār Ṣadir, t.t.), 4: 285.,
- Muḥammad Abdul Wāḥid al-Suwāsī al-Sakandarī/Kamāl al-Dīn al-Hamām. *Sharḥ Fath al-Qaīr ‘alā al-Hidāyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

- Muhammad bin Ismā'il Al-Kahlanī, *Subul as-Salām*, ed. ke-4. Kaherah:, Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bab al-Halabī, 1960.
- Muhammad Ṭāhir 'Ashūr. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Ed.ke-2. Oman: Dār al-Nafāis, 2001.
- Muhammad Yūsuf Mūsa. *Al-Fiqh al-Islāmy*. Ed. ke-3. Mesir: Dār al-Kitān al-'Arabiyy, 1958.
- Muwaffiquddin bin Qudāmah. *Al-Mughni*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Sharbaynī, Sham al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb. *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Sham al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb al-Sharbaynī. *Al-Iqnā' fī Hilli Alfāzi Abī Shujā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid 2, 2004.
- Shams al-Dīn Abī al-Farj 'Abd al-Rahmān Ibn Abī 'Umar Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Muqaddasī. *Al-Sharh al-Kabīr 'alā Matan al-Miqna'*. Beirut: Dār al Fikr, t.t.
- Shams al-Dīn Muhammad bin al-Khatīb al-Sharbaini, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī. *Al-Dhakhīrah*, ed. ke-1. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, ed. ke-3. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Taqiyuddin Abū Bakr bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul akhyar fi halli ghayah al-ikhtishar*, ed. ke-9. Damshik: Dār al-Bashā'ir, 2001.

Buku Berbahasa Inggris

- Cattell, R.B., *Personality and Motivation Structure and Measurement*, World Books, Yonkers-on- Hudson NY., 1957.
- Colen Barrow, Godfrey Golzen and Helen Kogan. *Guide to Taking up a Franchise*. Ed. ke-13. London : Kogan Page Limited, 2000.
- Grace Rogers Cooper. *The Invention of The Sewing Machine*. US: PDF Booksworld, 1973.
- Organisation For Economic Co-Operation And Development. *Competition Policy And Vertical Restraints: Franchising agreements*. Paris: OECD, 1994.
- Martin Mendelsohn. *The Guide to Franchising*, ed. ke-5. London: Cassell Publisher Limited, 1995.
- _____. *International Franchising*. New York: Elsevier Science Publisher, 1984.

Buku Berbahasa Melayu

- Abdul Rahman Ghazali et.al. *Fiqh Muamalat*, ed. ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit AMZAH, 2010.
- Ahmad Fauzan, S.H., LL.M. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Yrama Widya, 2004.
- Awalan Abdul Aziz. *Perniagaan Francais di Malaysia, Persfektif dan Panduan*. Kualalumpur: Persatuan Francais Malaysia, 1999.
- Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Perniagaan: Waralaba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-1, 2011.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, H.Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Nek Kamal Yeop Yunus dan Hain Hilman Abdullah. *Pengurusan Peruncitan Konsep, Strategi dan Kes*. Ed. ke-3. Petaling Jaya: Prentice Hall, 2007.
- Nik Kamal Yeop Yunus dan Haim Hilman Abdullah. *Pengurusan Peruncitan: Konsep, Strategi dan Kes*. Malaysia: Pearson Malaysia, 2007.
- Noraini Ibrahim. *Industri Francais dan Pembangunan, Malaysia, Singapura dan Indonesia: Analisis Strategik*, ed. ke-2. Kualalumpur: UM, 2002.
- Iswi Hatiyani dan R.Serfianto. *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, ed. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Juarjir Sumardi. *Aspek-aspek hukum Francais dan Perusahaan Trans Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin. *Bisnis Franchise dan Aspek Hukum-hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-1, 2008.
- Mohd.Azhar Abd. Hamid et al. *Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah*. Johor: University Teknologi Malaysia, 2001.
- Munir Fuad. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-1, 1997.
- Rizal Calvary Marimbo. *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise*. ed. ke-1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Suryono Ekotomo. *Jurus Jitu Memilih Bisnis Franchise*. Yogyakarta: Citra Media, 2010.

Artikel

- Ahamed Kameel Mydin Meera and Dzuljastri Abdul Razak. "Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Contracts: Some Practical Issues," *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 22, no. 1, 2009.
- Anne Marie Doherty dan Nicholas Alexander. "Power and control In International Retail franchising". *European Journal of Marketing*, Emerald Group Publishing Limited 40, no. 11/12, 2006.
- Andyna Susiawaty Achmad. "Prinsip Perjanjian Campuran dalam Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba". *Jurnal Gema Aktualita* 01, no. 1, Desember 2012.
- Atikullah Hj. Abdullah. "Penetapan Syarat dalam Akad Perniagaan: Kedudukan dan Garis Panduannya Menurut Fiqh Islam," *Jurnal Syariah* 15, no.1, 2007.
- Caprara, G.V. et. al., "Factor Analysis Of The NEO-PI Inventory And The Comrey Personality Scales In An Italian Sample", *Personality and Individual Differences* vol. 8, 1995.
- D. Tod Donovan, et al. "Environmental Influences in Corporate Brand Identification and Outcomes". *Brand Management* 14, No.1/2 , 2006.
- Darin W. White. "The Impact Of Marketing Strategy Creation Style On The Formation Of A Climate Of Trust In A Retail Franchise Setting". *European Journal Marketing*, *European Journal of Marketing* 44, no. 1, 2010.
- Dupa Andyka S. Kembaren, "Kedudukan Hukum UKM Selaku Franchisee (Terwaralaba) Dalam Pengaturan Franchise (Waralaba) di Indonesia", Thesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Gillian C. Hopkinson dan Sandra Hogarth , "Franchise Relationship Quality:Micro-Economic Explanations", *European Journal of Marketing*, MCB University Press, Vol. 33 No. 9/10 , 1999.
- Goldberg, M.R., "The Development Of Markers For The Big-Five Factor Structure", *Psychological Assessment* Vol. 4, 1992.
- Janice Aurini dan Scott Davies. "The Transformation of Private Tutoring: Education in a Franchise Form" . *The Canadian Journal of Sociology* 29, no. 3, 2004.
- Jorg Sydow, "Franchise System as Strategic Networks: Studying Network Leadership in the Service Sector," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 10, no. 2, 1998.
- Katherine T. Durack. "Authority and Audience-centered Writing Strategies: Sexism in 19th Century Sewing Machine Manuals". *Technical Communication* second Quarter, 1998.

- Lukman Fauroni. "Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an". *Iqtisad, Journal of Islamic Economic* 4, no. 1, 2003.
- Maureen Brookes dan Angela Roper, "International Master Franchise Agreements: An Investigation Of Control From Operational, Relational And Evolutionary Perspectives," *European Journal Of Marketing* 45, no. 7/8. 2011.
- Mohamad Zaim Ismail et.al., "Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah," *Jurnal Teknologi* vol.64, no.1. 2013.
- Oriol Iglesias, Alfons Sauquet and Jordi Montana. "The role of corporate culture in relationship marketing". *European Journal of Marketing*, Emerald Group Publishing Limited 45, no. 4, 2011.
- Owen Wright, Anthony Grace. "Trust and commitment within franchise systems: an Australian and New Zealand perspective," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 23, no. 4, 2011.
- Peter Buckley, et al. "Analysing Foreign Market Entry Strategies: Extending the International Approach". *Journal of International Business Studies* 29. Ed. ke-1. 1998.
- Schutte, N.S. et. al. "Development and validation of a measure of emotional intelligence", *Personality and Individual Differences*, Vol. 25, 1998.
- Scott Weaven et al. "Franchisee Personality An Examination In The Context Of Franchise Unit Density And Service Classification". *European Journal of Marketing* 43, no. 2, 2009.
- _____. "Franchisee personality An examination in the context of franchise unit density and service classification, *European Journal of Marketing*, Emerald Group Publishing Limited 43, no. 1, 2009.

Disertasi/Thesis dan Prosiding

- Rahmat Saleh. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Antara Franchisor Dan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Dan Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual". Thesis Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Uddiyana Bhandu Adi negara. "Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama)". Thesis Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Yan Orgianus, Nur Rahman As'ad dan Hirawati Oemar. "Rekayasa Nisbah Bagi Hasil Usaha Pada Industri Susu dengan Metode YanBagher Sebagai Alternative Pengganti Suku Bunga Bank Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat." Prosiding Seminar Sains, Teknologi Dan Kesehatan Pascasarjana, Jurusan Teknik Industri Univ. Islam Bandung, 2010.

Taufiqur Rahman. "Sistem Bisnis Franchise (Waralaba) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Waralaba Ayam Bakar Wong Solo Cabang Surabaya)," Thesis Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Tengku Keizirina Devi Azwar. *Perlindungan Hukum dalam Franchise*. Karya ilmiah, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.

Nurul Izzah Binti Noor Zainan dan Abdul Ghafar Ismail. "Musyarakah Mutanaqisah: Isu dan Cabaran, Kesan Terhadap Pembangunan Ekonomi," (makalah, Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-VIII (PERKEM VIII) Johor Bahru, 7-9 Jun 2013.

Sāmī 'Adnan al-'Ajjurī. *Nazriyah al-'Aqd laday al-Shaikh Muṣṭafā al-Zarqā*. Thesis Universiti al-Azhar Ghaza, 2013.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2012". Cet. ke-2, 2013.

Shamsiah Mohamad. "Ciri-ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam". *Jurnal Syariah* 10, no. 1, 2002.

Stephen Choo, Tim Mazzarol and Geoff Soutar. "The selection of international retail franchisees in East Asia". *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, Emerald Group Publishing Limited 19, no. 4, 2007.

Undang-undang

Akad Perjanjian Kerjasama Pembukaan Unit Jarimatika No: 0778.04/SPK/UNIT/BTM/JRMTK/V/2012

Peraturan Penyelenggaraan Waralaba (Menteri Perdagangan Republik Indonesia), 2008, (Akta No. 31/M-DAG/PER/8/2008)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (francais)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2007 tentang Francais dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Temu Bual

Muhammad Syaifudin (Pentadbir Jarimatika unit Dzaki Medan), dalam temu bual dengan pengkaji, Isnin 6 Oktober 2014

Septi Peni Wulandani (Pendiri Francais Jarimatika Indonesia), dalam temu bual dengan pengkaji, Sabtu 19 April 2014.

Siti Nurhidayah (Pengerusi Unit Jarimatika di Medan), dalam temu bual dengan pengkaji, Rabu 20 Ogos 2014.

Yunita Ariyanti (Pentadbir Pusat Jarimatika Indonesia), dalam temu bual dengan pengkaji, 5 Mei 2015.

Majalah

“Belajar Matematika dengan Jari Tangan,” *Berani*, 6 September 2006.

“Dengan Jari Membuka Dunia,” *Tempo*. Julai 2006.

“Jarimatika Tidak Bisa Disita Saat Ulangan,” *Berani*. 6 September 2006.

“Seorang Ibu Memang Harus Profesional,” *Tarbawi*. 28 September 2006.

“Septi Peni Wulandani. Dengan Jari Mengubah Segalanya,”. *Suara Hidayatullah*, Mac 2008.

Majalah Usahawan , Edisi no.1 tahun 1997, 9.

Laman Sesawang

Badan Pertanahan Nasional tahun 2007, dicapai 16 Mac 2014, lihat di <http://pusdatin.setjen.deptan.go.id/publikasi-302-statistik-luas-baku-lahan-sawah-dan-luas-panen-padi.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia, dicapai 4 Januari 2014 <http://www.bps.go.id/?news=1063>.

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/18/01045496#>

<http://coca-colaamatil.co.id/pages/index/40.43.107/bisnis-ccai>

<http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1932839,00.html> diunggah pada hari Selasa 25 Februari 2014

<http://www.aqua.com/kabaraqua/aqua-group-luncurkan-laporan-keberlanjutan-id>

<http://www.bankislam.com.my/en/pages/MudharabahSavingsAccount-i.aspx?tabs=1>

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12, dikemaskini pada 20 April 2014.

<http://www.gm.com/company/historyAndHeritage.html> diunduh pada Selasa 25 Februari 2014

http://www.library.hbs.edu/hc/lehman/chrono.html?company=j_lyons_company_limited diunggah pada hari Selasa 25 Februari 2014

http://www.mcdonalds.com/us/en/our_story/our_history.html

http://www.statistics.gov.my/portal/download_Economics/files/DATA_SERIES/2011/pdf/08Padi.pdf , Jabatan Perangkaan Malaysia, dicapai 14 Mac 2014

http://www.statistics.gov.my/portal/download_Environment/files/Compendium_2010/05-BAB4.pdf, dicapai 14 Mac 2014

<http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/historybottling.html>

<http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/index.html>

Nation Master Malaysia agriculture. (n.d.). Retrieved from http://www.nationmaster.com/red/country/my-malaysia/agriculture&b_define=1&all=1 dicapai pada 5 Julai 2014

[www. Jarimatika.com](http://www.jarimatika.com) Dikemaskini 23 Mei 2014

Lampiran 1 - Contoh Akad Perjanjian Kerjasama Pembukaan Unit Jarimatika

AKAD PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBUKAAN UNIT JARIMATIKA
No: 0778.04/SPK/UNIT/BTM/JRMTK/V/2012

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tumisri
- Tempat/tgl lahir : Nganjuk, 7 November 1979
- NIK : 2171034711799015
- Alamat : Tiban Palem C2 – 18 Tiban Baru
Sekupang Batam

Dalam hal ini mewakili diri sendiri dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Septi Peni Wulandani
- Tempat/tgl lahir : Salatiga, 21 September 1974
- NIK : 3373.01.610974.0005
- Alamat : Jl. Margosari PR 4 Salatiga 50711
- Jabatan : Founder Jarimatika Indonesia

Dalam hal ini mewakili Jarimatika Indonesia dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan senantiasa memohon petunjuk serta ridha Allah S.W.T pada hari ini tanggal bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang tertuang pada pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

SUBYEK PERJANJIAN

Subyek Perjanjian ini adalah :

1. Pihak pertama adalah pihak pembeli yang menerima hak Lisensi yang menyatakan diri telah mengetahui, telah mengerti serta telah memahami dengan sungguh-sungguh hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan **JARIMATIKA**, baik melalui media cetak dan elektronik, buku-buku maupun berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh pihak kedua. Selanjutnya pihak pertama menyatakan sanggup dan bersedia untuk menjalankan serta mengembangkan usaha **JARIMATIKA** milik pihak pertama dan menyatakan siap menerima serta menanggung resiko tanpa membebankan kerugian dan resiko kepada pihak kedua. _____
2. Pihak kedua adalah satu-satunya pemegang hak intelektual atas sistem dan program pendidikan **JARIMATIKA**, yang dalam hal ini bertindak selaku pemberi hak Lisensi dan telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada pihak pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha pendidikan **JARIMATIKA** yang akan dibuka ditempat milik pihak pertama. _____

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Bahwa yang menjadi obyek perjanjian ini adalah program pendidikan yang berbentuk sistem dan materi **JARIMATIKA** yang merupakan hak milik dari pihak kedua. **JARIMATIKA** merupakan program pendidikan yang terdiri atas beberapa level, yaitu level 1, level 2, level 3 dan level 4. **JARIMATIKA** level 1 bersifat terbuka untuk umum, yang berarti bahwa **JARIMATIKA** level 1 dapat dipahami dan dipelajari oleh masyarakat secara luas. _____

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

Bahwa perjanjian ini berbentuk kerjasama Hak Lisensi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan program, sistem dan materi pendidikan **JARIMATIKA** di wilayah/lokasi yang dimohonkan pihak pertama, dengan persetujuan pihak kedua. _____

Pasal 4

PENUNJUKAN POSISI DAN KEWENANGAN

1. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka selanjutnya pihak kedua menunjuk dan menetapkan pihak pertama sebagai Unit **JARIMATIKA** yang beralamat di _____, sesuai dengan denah lokasi yang dibuat oleh pihak pertama. _____
2. Bahwa pihak pertama dalam usaha ini hanya berwenang menjalankan dan membuka tempat kursus dalam wilayah yang telah disetujui oleh pihak kedua, yang berjarak 3 km dari unit sebelumnya atau meliputi 1000 Kepala Keluarga (KK) di daerah padat penduduk, untuk 1 tempat kursus pendidikan **JARIMATIKA**. _____

Pasal 5

HAK

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka masing-masing pihak baik pihak pertama maupun pihak kedua sepakat untuk menentukan dan menetapkan hak dari masing-masing pihak sebagai berikut :

I. HAK PIHAK PERTAMA

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak pertama memiliki hak sebagai berikut :

1. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan hak sebagai pemegang hak Lisensi dari pihak kedua dalam usaha kursus pendidikan **JARIMATIKA** yang merupakan sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA** sesuai dengan lokasi pihak pertama berada sesuai dengan pasal 4 di atas. _____
2. Pihak pertama berhak untuk menyelenggarakan 1 (satu) tempat usaha untuk kegiatan reguler dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang telah ditetapkan pihak kedua, dengan jangkauan dan meliputi radius 1,5 km atau meliputi 1000 Kepala Keluarga (KK) untuk daerah padat penduduk, untuk 1 tempat kursus. _____
3. Pihak pertama berhak untuk merekrut dan menerima siswa **JARIMATIKA** di wilayah yang telah ditunjuk oleh pihak kedua dalam jangkauan radius 1,5 km atau meliputi 1000 Kepala Keluarga (KK) untuk daerah padat penduduk, untuk 1 tempat kursus. _____
4. Pihak pertama berhak untuk memungut dan menerima uang atas pembayaran dari peserta yang mengikuti kursus **JARIMATIKA** di tempat pihak pertama, dalam jumlah dan kapasitas yang telah di standarkan oleh pihak kedua. _____
5. Pihak pertama berhak untuk menggunakan, memanfaatkan dan selanjutnya mengajarkan kepada peserta kursus, program, sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA** di wilayah yang telah ditunjuk oleh pihak kedua. _____
6. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan pembinaan, pengarahan dan bimbingan dari pihak kedua, dalam upaya mengembangkan dan memperluas usaha pihak pertama dalam rangka pengembangan kursus pendidikan **JARIMATIKA**. _____
7. Pihak pertama berhak untuk menggunakan, memanfaatkan dan selanjutnya mengajarkan kepada peserta kursus, program, sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA** di wilayah yang telah ditunjuk oleh pihak kedua. _____
8. Pihak pertama berhak mendapatkan paket promosi berupa 4 spanduk, 6 rim brosur dan 2 x-bannner, 1 MMT, paket pendidikan berupa 20 modul level 1, 20 kaos Jarimatika dan 20 tas Jarimatika, 1 paket administrasi serta paket pelatihan Jarimatika basic training, Jarimatika intermediate training, dan Jarimatika advance training untuk 2 orang, pada saat pembayaran Lisensi Fee. Untuk kebutuhan selanjutnya pihak pertama akan membeli produk-produk yang disediakan oleh pihak kedua. _____

9. Pihak pertama berhak melakukan dan memberikan teguran dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang membuka kursus pendidikan **JARIMATIKA** tanpa seijin pihak kedua dan atau dapat diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan, merugikan dan atau merusak nama baik, program dan sistem serta materi kursus pendidikan **JARIMATIKA** dan atau nama baik pihak kedua. Selanjutnya pihak pertama membuat laporan tertulis kepada pihak kedua disertai bukti-bukti pendukung._____
10. Pihak pertama tidak berhak untuk meminta kembali Lisensi Fee maupun Royalty Fee yang telah dibayarkan kepada pihak kedua atas ketidakberhasilan (kegagalan) pihak pertama dalam menjalankan kursus pendidikan **JARIMATIKA**._____

II. HAK PIHAK KEDUA

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak kedua memiliki hak sebagai berikut :

1. Pihak kedua memiliki hak secara penuh dan mutlak atas program, sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA**._____
2. Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran uang atas pembuatan program, sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA** yang jumlah dan besarnya telah ditetapkan oleh pihak kedua._____
3. Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran biaya perpanjangan Hak Lisensi, Royalty Fee (bagi hasil) dan Merchandise Fee dari pihak pertama yang membeli dan mengambil program, sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA**._____
4. Pihak kedua berhak menentukan dan mengubah nilai Royalty Fee (bagi hasil) disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada pada saat itu._____
5. Pihak kedua berhak untuk memeriksa dan meneliti tentang kebenaran dan keabsahan surat-surat, dokumen, data dan keterangan yang diberikan pihak pertama untuk membeli dan mengambil program, sistem dan materi kursus pendidikan **JARIMATIKA**._____
6. Pihak kedua berhak untuk melakukan tindakan evaluasi dan atau memeriksa keberadaan, perkembangan, aktifitas serta pelaksanaan pendidikan kursus yang dijalankan pihak pertama di wilayah kerja pihak pertama, baik secara terbuka maupun secara tertutup._____
7. Pihak kedua berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan selanjutnya mencabut dan menghentikan sama sekali segala aktifitas dan semua kegiatan belajar mengajar kursus pendidikan **JARIMATIKA** yang diselenggarakan, dilaksanakan dan dijalankan pihak pertama, tanpa kompensasi dalam bentuk apapun. Apabila

pihak pertama melakukan beberapa pelanggaran dan tidak bisa memenuhi standar kelas minimal yaitu 2 kelas dengan minimum 7 siswa per kelas selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah penandatanganan perjanjian ini. _____

Pasal 6

KEWAJIPAN

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka masing-masing pihak baik pihak pertama maupun pihak kedua sepakat untuk menentukan dan menetapkan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai berikut :

I. KEWAJIPAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama wajib dan telah memahami serta mengerti dengan sungguh-sungguh segala hal yang berkaitan dengan **JARIMATIKA**, baik sisi kelebihanannya maupun kekurangannya. _____
2. Pihak pertama wajib dan telah memahami serta mengerti dengan sungguh-sungguh tentang segala resiko yang kemungkinan akan terjadi terhadap usaha kursus **JARIMATIKA**. _____
3. Pihak pertama wajib membayar kepada pihak kedua Lisensi Fee unit sebesar Rp. 11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan berhak memperoleh pembukaan 1 (satu) kursus di wilayahnya serta kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di sekitarnya, serta pihak kedua tidak diwajibkan untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dibayarkan oleh pihak pertama tersebut. _____
4. Pihak pertama wajib menyediakan tenaga pengajar (guru) untuk peserta kursus yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kursus pendidikan **JARIMATIKA**. _____
5. Pihak pertama wajib melakukan pembayaran Royalty Fee (bagi hasil) kepada pihak kedua yang dikenakan setiap bulan sebesar 40% dari biaya bersih. Pelaporan dengan format terlampir. _____
6. Pihak pertama wajib membayar Royalty Fee setiap bulannya kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan apabila pihak pertama dalam 3 (tiga) bulan berturut - turut lalai dalam melakukan pembayaran Royalty Fee yang menjadi kewajiban pihak pertama, maka pihak pertama wajib membayar nilai akumulasi Royalty Fee tersebut, ditambah dengan dendanya. _____
7. Pihak pertama wajib membuat laporan tertulis kepada pihak kedua secara rutin setiap bulan tentang perkembangan dan jumlah siswa, jumlah guru yang masih

aktif maupun yang telah berhenti, pemasaran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kursus pendidikan **JARIMATIKA**.

8. Pihak pertama berkewajiban menjaga nama baik, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat merugikan, mencemarkan dan penyalahgunaan nama baik, program, sistem serta materi **JARIMATIKA**._____
9. Pihak pertama sebelum membuka dan menjalankan usaha pendidikan **JARIMATIKA** di wilayah kerjanya, wajib melengkapi dan memenuhi segala perijinan dan pendaftaran yang ditentukan dan atau yang diwajibkan oleh pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas biaya pihak pertama._____
10. Pihak pertama wajib menyelesaikan sendiri dan menjadi tanggung jawab penuh pihak pertama atas segala persoalan yang berkaitan dengan perpajakan dan segala perijinan yang diperlukan berdasarkan peraturan pemerintah pusat/daerah di wilayah kerja pihak pertama._____
11. Pihak pertama berkewajiban untuk mengikuti dan mematuhi semua persyaratan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh pihak kedua, yang pada saat ini ditentukan, yaitu :
 - a. Pihak pertama dilarang dan selanjutnya pihak pertama berjanji tidak akan menggandakan, memperbanyak, mengcopy, menyalin dan memindahkan dalam bentuk apapun materi **JARIMATIKA**, tanpa seijin tertulis dari pihak kedua dan apabila hal tersebut dilakukan maka pihak pertama bersedia menerima sanksi berupa Pencabutan Kepemilikan Hak Lisensi tanpa ada kompensasi dari pihak kedua dan tuntutan ganti rugi sebesar 100 (seratus) x lipat dari Lisensi Fee yang berlaku saat itu._____
 - b. Pihak pertama dilarang dan selanjutnya pihak pertama berjanji tidak akan menggandakan, memperbanyak, mengcopy, menyalin dan memindahkan dalam bentuk apapun Logo **JARIMATIKA**, tanpa seijin tertulis dari pihak kedua dan apabila hal tersebut dilakukan maka pihak pertama bersedia menerima sanksi berupa Pencabutan Kepemilikan Hak Lisensi tanpa ada kompensasi dari pihak kedua dan tuntutan ganti rugi sebesar 100 (seratus) x lipat dari Lisensi Fee yang berlaku saat itu._____
 - c. Pihak pertama dilarang untuk menjalankan dan atau mengelola Hak Lisensi lain yang sejenis, tanpa persetujuan dan seijin pihak kedua._____
 - d. Jika ada siswa yang tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi denda lima kali dari biaya iuran bulanan per siswa._____
12. Pihak pertama berkewajiban untuk mematuhi segala aturan (Standar Operating Procedures) yang akan atau telah dikeluarkan oleh pihak kedua. _____

13. Pihak pertama wajib telah memiliki alamat Email yang dipergunakan sebagai alamat email resmi unit Jarimatika yang dikelolanya dikarenakan informasi dari dan ke pihak kedua akan menggunakan sarana Email. _____

II. KEWAJIPAN PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan dan menyiapkan program, sistem dan materi **JARIMATIKA** yang dibutuhkan oleh pihak pertama dalam menjalankan dan mengembangkan Kursus Pendidikan **JARIMATIKA** di wilayah kerja pihak pertama, sesuai kebutuhan yang telah ditentukan oleh pihak kedua. _____
2. Pihak kedua berkewajiban memberikan training, pendidikan, pelatihan, pengarahan kepada guru/fasilitator yang disediakan oleh pihak pertama, di tempat pihak kedua, atau tempat-tempat lain yang ditentukan pihak kedua. _____
3. Pihak kedua wajib menerbitkan dan memberikan sertifikat atau surat keterangan kepada guru/fasilitator yang telah mengikuti training, pendidikan, pelatihan dan pengarahan di tempat pihak kedua, atau yang diselenggarakan di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh pihak kedua. _____
4. Pihak kedua wajib memperbaharui dan memperpanjang sertifikat atau surat keterangan kepada guru/fasilitator yang telah habis masa berlakunya, yang diajukan dan yang direkomendasikan oleh pihak pertama, sepanjang guru/fasilitator tersebut masih menjalankan tugasnya di tempat kursus pendidikan **JARIMATIKA** di tempat pihak pertama. _____
5. Pihak kedua berkewajiban untuk menerbitkan dan memberikan sertifikat atau surat keterangan kepada peserta didik yang mengikuti kursus pendidikan **JARIMATIKA** di tempat pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak kedua. _____

Pasal 7

BIAYA-BIAYA

Biaya – biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pertama untuk memperpanjang hak menjalankan usaha kursus pendidikan **JARIMATIKA** kepada pihak kedua untuk pembukaan 1 (satu) tempat kursus adalah sebagai berikut :

1. License Fee

Lisensi Fee untuk pembukaan 1 (satu) unit kursus pendidikan *JARIMATIKA* adalah sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan cara transfer melalui bank BCA cab. Salatiga no 013 – 0577 – 776 atas nama PT. Nusantara Semarak Karya. _____

2. **Royalty Fee**

Pihak kedua akan mendapatkan Royalty Fee dari pelaksanaan kursus *JARIMATIKA* di tempat pihak Pertama, sebesar 40 % dari biaya bersih. _____

Pasal 8

STANDAR PERHITUNGAN

I. JUMLAH SISWA PER KELAS

Standar jumlah siswa per kelas Jarimatika adalah sebagai berikut :

1. Kelas Reguler

Standar jumlah siswa kelas reguler terbagi menjadi :

- a. Kelas kecil, yaitu 4 sampai 6 siswa per kelas.
- b. Kelas besar, yaitu 7 sampai 10 siswa per kelas.

2. Kelas Ekskul

Standar jumlah siswa kelas ekskul terbagi menjadi :

- a. Kelas kecil, yaitu 15 sampai 20 siswa per kelas.
- b. Kelas besar, yaitu 20 sampai 25 siswa per kelas.

3. Kelas Privat

Standar jumlah siswa kelas privat maksimal 3 siswa per kelas.

II. BIAYA KURSUS

Biaya kursus Jarimatika dibedakan menjadi :

1. Kelas Reguler.

Biaya kursus untuk kelas reguler adalah sebagai berikut :

- a. Biaya kursus pendidikan *JARIMATIKA* yang dibebankan kepada peserta kursus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pihak pertama dapat menetapkan biaya kursus pendidikan *JARIMATIKA* kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga batas minimal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada pihak kedua dan/atau disertai rekomendasi dari pihak koordinator unit yang membawahi/mengkoordinir pihak pertama untuk mendapatkan persetujuan oleh pihak kedua. _____

- b. Bahwa biaya kursus pada point di atas dapat ditentukan dalam jumlah yang lebih dari standar normal, apabila pelaksanaan kelas di tempat-tempat seperti Mall, Ruko, gedung bisnis, perumahan elite dan/atau rumah dengan fasilitas yang lengkap. Sedangkan Royalty Fee dihitung dari harga standar normal yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), semua kelebihan biaya kursus yang ditetapkan pihak pertama adalah milik pihak pertama sepenuhnya karena merupakan sebuah prestasi. _____
- c. Biaya kursus pendidikan yang melebihi ketentuan point di atas, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak kedua. _____

2. Kelas Ekskul

Biaya kursus untuk kelas ekskul minimal Rp 20.000,00/anak/bulan.

3. Kelas Privat

Biaya kursus untuk kelas privat dibedakan menjadi ;

- a. Kelas dengan 1 siswa : minimal Rp 40.000,00 per tatap muka/anak/bulan.
- b. Kelas dengan 2 siswa : minimal Rp 35.000,00 per tatap muka/anak/bulan.
- c. Kelas dengan 3 siswa : minimal Rp 30.000,00 per tatap muka/anak/bulan.

III. GAJI GURU

Standar gaji guru Jarimatika adalah sebagai berikut:

1. Kelas Reguler

Standar gaji guru kelas reguler dibedakan menjadi:

- a. Kelas kecil : maksimal Rp 20.000,00 per tatap muka.
- b. Kelas besar : maksimal Rp 25.000,00 per tatap muka.

2. Kelas Ekskul

Standar gaji guru kelas ekskul dibedakan menjadi :

- a. Kelas kecil : maksimal Rp 25.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk biaya untuk transport.
- b. Kelas besar : maksimal Rp 30.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk biaya untuk transport.

3. Kelas Privat

Standar gaji guru kelas privat dibedakan menjadi:

- a. Kelas dengan 1 siswa : maksimal Rp 30.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk biaya untuk transport.
- b. Kelas dengan 2 siswa : maksimal Rp 35.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk biaya untuk transport.

- c. Kelas dengan 3 siswa : maksimal Rp 40.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk biaya untuk transport.

IV. ROYALTY FEE

1. Royalty fee yang harus dibayarkan sebesar 40% dari biaya bersih. _____
2. Biaya bersih dihitung dari total pendapatan – gaji guru – 15% dari total pendapatan. _____
3. Apabila dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya maka akan mendapatkan diskon 5%, apabila dibayarkan lebih dari tanggal 25 setiap bulannya maka akan dikenakan denda 5 %. _____
4. Pembayaran berjalan mundur dalam arti Pembayaran SPP siswa bulan berjalan dibayarkan Royalti Fee nya pada bulan berikutnya. _____

V. DENDA KETERLAMBATAN LAPORAN

1. Apabila pihak pertama dalam 3 (tiga) bulan berturut - turut lalai dalam melakukan pembayaran Royalty Fee yang menjadi kewajiban pihak pertama, maka pihak pertama wajib membayar nilai akumulasi Royalty Fee tersebut, ditambah dengan dendanya dengan perhitungan sebagai berikut:

| Pembayaran | Denda |
|--------------------|------------------------------|
| Bulan ke-4 (empat) | 25 % x (3 bulan Royalty Fee) |
| Bulan ke-5 (lima) | 50 % x (4 bulan Royalty Fee) |

2. Apabila bulan ke 6 (enam) belum melakukan pembayaran juga maka akan dicabut hak Lisensinya tanpa ada kompensasi apapun dari pihak kedua, terkecuali ada hal-hal tertentu yang disetujui oleh pihak kedua maka akan dirundingkan lagi. _____

Pasal 9

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran atas kewajiban pihak pertama dapat dilakukan dengan menggunakan sistem transfer bank ataupun melalui pembayaran tunai. _____

Pasal 10

PERLENGKAPAN PENYELENGGARA KURSUS JARIMATIKA

Pihak pertama dalam menyelenggarakan Kursus **JARIMATIKA** harus memenuhi peralatan dan perlengkapan pendukung, yaitu :

1. Pihak pertama harus menyiapkan ruang kelas yang layak dan baik, ukuran minimal 3 x 4 m, dengan ventilasi yang bagus._____
2. Pihak pertama harus menyediakan furniture dan perlengkapan belajar mengajar._____
3. Pihak Pertama harus mempersiapkan dan mempresentasikan planning pengembangan yang akan dilakukan selama menjadi unit **JARIMATIKA**._____

Pasal 11

MUTASI

1. Apabila pihak pertama pindah lokasi antar Kabupaten/Kota, maka wajib mengajukan permohonan mutasi, dan masih memiliki hak mendirikan unit di wilayah tersebut, dan secara otomatis unit yang lama non aktif._____
2. Penentuan lokasi unit di wilayah baru harus tetap mempertimbangkan jarak dengan unit yang sudah ada, yaitu sejauh 3 km._____
3. Usaha ini tidak bisa dipindahtangankan, sehingga syarat utama mutasi memang dikelola oleh orang yang sama._____

Pasal 12

KELAS JAUH

1. Apabila karena kapasitas kelas yang tersedia sudah tidak mampu lagi menampung siswa, maka pihak pertama diperkenankan untuk membuka Kelas Jauh di luar alamat yang tercantum di perjanjian ini, sepanjang jaraknya tidak lebih 100 m dari unit yang alamatnya tercantum dalam perjanjian ini._____
2. Apabila karena sesuatu hal alamat unit **JARIMATIKA** sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian ini harus pindah, maka jarak kepindahannya maksimum 500 (lima ratus) m dari alamat unit **JARIMATIKA** yang tercantum dalam perjanjian ini._____

3. Apabila ada unit yang membuka kelas jauh di luar wilayah kerjanya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda 1 x Lisensi fee yang berlaku pada saat itu dan menonaktifkan kelas jauhnya. _____

Pasal 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai ditandatanganinya akad pada hari tanggal dan berakhir tanggal _____
2. Penyimpangan dari ketentuan pasal 11 ayat 1 di atas, maka perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu dengan mengacu pada pasal 12 di bawah ini _____

Pasal 14

SEBAB-SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Pihak kedua sebagai pemberi Hak Lisensi utama, menghentikan/mencabut hak hak Lisensinya dari pihak pertama. _____
2. Pihak pertama mengundurkan diri dari perjanjian ini, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada pihak kedua. _____

Pasal 15

AKIBAT-AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Bahwa dengan berakhirnya perjanjian ini maka:

1. Pihak pertama tidak berhak dan tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan dan atau memanfaatkan segala yang berkaitan dan berhubungan dengan program, sistem dan materi *JARIMATIKA*, dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. _____
2. Bahwa masing-masing pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua wajib menyelesaikan dan atau membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, baik haknya pihak pertama maupun pihak kedua yang belum diselesaikan dan atau belum dibayarkan. _____

Pasal 16

KEADAAN YANG MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Hal-hal yang dianggap sebagai keadaan yang memaksa (Force Majeure) sehingga dapat menyimpang dari ketentuan tentang kewajiban masing-masing pihak, adalah karena adanya bencana gempa bumi, bencana angin topan, bencana banjir yang sangat besar, bencana kebakaran yang bukan kesengajaan, perang, kerusuhan atau huru hara yang menimbulkan kepanikan dan kerusakan tingkat lokal (Daerah)._____
2. Salah satu pihak yang mengalami kejadian dan atau peristiwa tersebut pada pasal 14 ayat 1 diatas, wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pihak lainnya yang dilengkapi bukti-bukti, dokumen serta keterangan resmi yang menerangkan kejadian atau peristiwa yang terjadi, oleh instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang. ____
3. Dengan adanya keadaan yang memaksa (Force Majeure) seperti tersebut pada pasal 14 ayat 1 di atas serta dilengkapi bukti, dokumen serta surat keterangan tersebut pada pasal 14 ayat 2 di atas, maka salah satu pihak yang mengalami kejadian atau peristiwa tersebut, dibebaskan dari kewajiban karena keadaan memaksa (Force Majeure)._____

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa perselisihan yang terjadi antar pihak dalam perjanjian ini, sedapat mungkin akan diusahakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. _____
2. Bahwa apabila setelah melalui upaya yang sungguh-sungguh secara musyawarah dan mufakat tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. _____
3. Apabila terjadi pembatalan oleh Pihak Pertama, maka pembayaran yang telah dilakukan tetap menjadi milik pihak kedua. _____

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas yang bermaterai cukup, dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang disimpan oleh masing-masing pihak, dibuat dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun, serta dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Tumisri

Septi Peni Wulandani.

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

M. Dofir

Yunita Ariyanti